



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. JIMY BARNABAS ADRIANUS**, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat: Jl.Belimbing, RT.014/RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai ----- **PENGUGAT I**;
- 2. FRANS J. D. ADRIANUS, S.H.**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat: Jl.Belimbing, RT.014/RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **PENGUGAT II**;
- 3. Ny.ELSY OLIVIANA ADRIANUS-HORO**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat: Jl.Belimbing, RT.014/RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **Frans Ridolf Modok, LLB, MBL, Ph.D**, advokat pada LAW OFFICE Frans Ridolf Modok, LLB, MBL.Ph.D, beralamat di Jalan Keuangan Negara II no.10, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, register Nomor: 158/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 05 April 2016, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT**;

MELAWAN :

- 1. HANA J. A. FANGGIDAE**, Umur 22 tahun, Pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen Protestan, Warga Negara

Hal. 1 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Indonesia, Alamat : Jl.Lembo, No.37, Perum Griya-Alak, Blok III, RT.001/RW.005, Kelurahan Penkase Oelata, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. EDWIN R. FANGGIDAE, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl.Lembo, No.37, Perum Griya-Alak, Blok III, RT.001/RW.005, Kelurahan Penkase Oelata, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

3. Ny.RACHEL ALMA FANGGIDAE-HUMA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl.Lembo, No.37, Perum Griya-Alak, Blok III, RT.001/RW.005, Kelurahan Penkase Oelata, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **Ely Silaban, S.H., M.Hum.**, advokat yang beralamat di Jalan Bumi 1 Blok 3B Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, dibawah register Nomor: 125/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;
Setelah memeriksa surat-surat, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 15 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I, telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Mei 2014, dan dalam hubungan cinta antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut di atas, keduanya telah sepakat bersama untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat I dan Tergugat I sering terlibat dalam hubungan seksual sebagaimana selayaknya suami-isteri, akhirnya Tergugat I pada akhir bulan Agustus 2014, Tergugat I merasa tidak haid lagi dan atau hamil, maka pada saat itu juga Tergugat I memberitahukannya kepada Penggugat I, maka pada saat itu juga Penggugat I bersama kedua orang tuanya yaitu Penggugat II dan III berusaha untuk mendekati Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I, agar Penggugat I dan Tergugat I dapat melangsungkan perkawinan sah menurut tata acara agama Kristen Protestan dan Hukum, akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat II dan III sebagai orang tua, akhirnya Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2015 melahirkan anak yang pertama yang diberi nama: **ELYA SAMUEL JASON FANGGIDAE**, Laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 22 Mei 2015, sebagai hasil dari hubungan asmara antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut;
2. Bahwa pada saat anak pertama dari Penggugat I dan Tergugat I dilahirkan, Penggugat I bersama orang tuanya dalam hal ini Penggugat II dan Penggugat III berusaha lagi dan mendekati orang tua Tergugat I, dalam hal ini Tergugat II dan III agar Penggugat I dan Tergugat I dapat melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan hukum, oleh karena keduanya sudah terlanjur mempunyai 1 (satu) orang anak, akan tetapi orang tua Tergugat I, dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III tetap menolak dan tidak bersedia menerima Penggugat I sebagai calon anak mantu dan atau sebagai calon suami dari Tergugat I, walaupun Penggugat I dan Tergugat I telah dewasa menurut hukum dan dalam hubungan cinta antara Penggugat I dan Tergugat I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki;
3. Bahwa atas tindakan dan atau perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami-isteri, pada tanggal 15 Oktober 2015, mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Negeri Kupang dengan alasan bahwa Penggugat I dan Tergugat I telah dewasa menurut Hukum, dan ingin untuk melangsungkan perkawinan sah menurut hukum dan agama, akan tetapi selalu ditolak dan tidak disetujui oleh orang tua Tergugat I dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, dan atas permohonan

Hal. 3 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan Tergugat I tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Surat Keterangan No. W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015, Tanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Penggugat I dan Tergugat I telah dewasa menurut Hukum, dan berhak untuk melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan hukum tanpa dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk kedua orang tua Tergugat I dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III tersebut"*, dengan tembusan telah disampaikan dengan hormat kepada Gereja yang bersangkutan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami isteri, di Gereja GMIT/Jemaat IMANUEL KONBAKI, Klasis Mollo Timur-TTS;

4. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ketua pengadilan Tersebut di atas, maka para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat bersama agar Penggugat I dan Tergugat I dapat melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, di gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI/Klasis Mollo Timur-TTS, sedangkan resepsinya akan berlangsung di Restorant Teluk Kupang pada hari itu juga;
5. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat I, yang akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, di Gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI/Klasis Mollo Timur-TTS, dan resepsinya akan berlangsung di Restorant Teluk Kupang, pada jam 7 malam, maka baik Penggugat I maupun Penggugat II dan III sebagai orang tua Penggugat I harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya kumpul keluarga pada tanggal 03 Nopember 2015, adalah sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah),-
 - b. Biaya salon untuk make-up kedua pengantin adalah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),-
 - c. Biaya sewa tempat resepsi di Restorant Teluk Kupang, adalah sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),-
 - d. Biaya cetak undangan, adalah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah),-
 - e. Biaya tak terduga, adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah),-Bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat dalam acara perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut secara

Hal. 4 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah: Rp.10.000.000 + Rp.25.000.000 + Rp.13.500.000 + Rp.4.500.000 + Rp.5.000.000 = Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 12 Nopember 2015, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami-isteri telah siap untuk mengikuti acara pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan oleh Ketua majelis/pendeta Gereja/Jemaat Imanuel Konbaki TTS, tiba-tiba ada informasi dari Sinode GMT NTT yang melarang Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS untuk tidak melakukan pemberkatan nikah untuk dan atas nama kedua mempelai (Penggugat I dan Tergugat I) oleh karena ada laporan pembatalan perkawinan dari orang tua Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III akhirnya pemberkatan nikah untuk dan atas nama Penggugat I dan Tergugat I tidak dapat dilaksanakan pada saat itu akan tetapi undangan untuk resepsi jam 7 malam, tanggal 12 Nopember 2015 sudah berjalan dan sulit untuk dibatalkan. Maka Penggugat I dan Tergugat I terpaksa harus kembali dengan penyesalan karena tidak dapat diberkati, namun Penggugat I dan Tergugat I harus tampil di Restorant Teluk Kupang sebagai pengantin untuk menerima tamu sesuai undangan yang telah dikeluarkan, oleh karena walaupun Penggugat I dan Tergugat I tidak dapat diberkati namun resepsi tetap berjalan dan dalam situasi seperti itu Penggugat I dan Tergugat I sempat bersepakat bersama bahwa setelah malam resepsi selesai maka keduanya akan hidup bersama sebagai suami isteri karena mereka sudah dewasa menurut Hukum, sambil mengusahakan pemberkatan nikah melalui gereja lain dalam jangka waktu 1 minggu kemudian;

Bahwa dengan demikian maka Penggugat I dan Tergugat I setelah menerima tamu sebagaimana selayaknya orang nikah yang baik maka kedua mempelai yaitu Penggugat I dan Tergugat I kembali dan hidup bersama sebagai calon suami istri di rumah Penggugat I sambil berusaha untuk melangsungkan pemberkatan nikah yang rencananya akan dilangsungkan kembali di Gereja/jemaat Konbaki TTS, akan tetapi sebelum jatuh tempo Tergugat I sebagai calon mempelai wanita/calon istri kabur dari rumah tanpa memberitahukannya kepada Penggugat I sebagai calon suami dan kembali tinggal bersama orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III di Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang dan tidak

Hal. 5 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia lagi untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami.

7. Bahwa atas tindakan tergugat I tersebut di atas Penggugat I sebagai calon suami berusaha dan mendekati Tergugat I sebagai calon istri di rumah orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III di kelurahan Alak dengan mengajak Tergugat I untuk kembali hidup bersama Penggugat I sebagai calon suami isteri, sambil mengusahakan pemberkatan nikah di Gereja lain, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut, akan tetapi Tergugat I sebagai calon isteri tetap menolak dan tidak mau kembali hidup bersama Penggugat I sebagai calon suami isteri, adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat I tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami adalah perbuatan melawan hukum yang sangat-sangat merugikan Penggugat I sebagai calon suami, dan Penggugat II dan III sebagai orang tua telah menderita rasa malu dan kehilangan harga diri serta nama baik sebagai keluarga besar Adrianus yang terhormat di tengah-tengah masyarakat dan sesama, yang telah mengetahui tentang hubungan perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I, serta janji kawin yang diucapkan oleh Tergugat I dan Penggugat I di hadapan orang tua Penggugat I dalam hal ini Penggugat II dan III, serta undangan yang hadir pada saat itu.
8. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi janjinya untuk melanjutkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami, adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.3191.K/Pdt/1984, Tanggal 8 Februari 1986, dikualifikasikan sebagai Pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan sekaligus merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat I sebagai calon suami dan Para Penggugat II dan III sebagai orang tua yang ikut campur tangan dan mengurus perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut.
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I, adalah merupakan perbuatan persekongkolan/ permufakatan jahat yang direncanakan terlebih dahulu oleh Para Tergugat I, II dan III, sebelum terjadinya perkawinan sah tersebut dengan maksud untuk memperlakukan serta merugikan para Penggugat dengan memperlak Tergugat I berpura-pura mengaku serta berjanji dan setuju untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami, sedangkan dilain pihak Tergugat II dan

Hal. 6 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I menghubungi serta mempengaruhi Pendeta Gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI, agar tidak melaksanakan pemberkatan nikah antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami isteri yang telah dewasa, bahkan memiliki satu orang anak di luar perkawinan sah, sehingga pada hari ha, Pendeta Gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI menyatakan tidak bersedia melaksanakan Pemberkatan nikah karena dilarang oleh para Tergugat II dan III sebagai orang tua Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, maka para Penggugat melalui gugatan ini menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian financial yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat I, II dan III, berupa:

- Biaya kumpul keluarga pada tanggal 03 Nopember 2015, adalah sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah),-
- Biaya salon untuk make-up kedua pengantin adalah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),-
- Biaya sewa tempat resepsi di Restorant Teluk Kupang, adalah sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah),-
- Biaya cetak undangan, adalah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah),-
- Biaya tak terduga, adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah),-

Bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat dalam acara perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut secara keseluruhan adalah: Rp.10.000.000 + Rp.25.000.000 + Rp.13.500.000 + Rp.4.500.000 + Rp.5.000.000 = Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah),- yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika.

10. Bahwa selain kerugian financial sebagaimana terurai di atas, Para Penggugatpun telah menderita kerugian moril, yaitu hilangnya harga diri, nama baik dan kehormatan yang tak terhingga nilainya, akan tetapi diperkirakan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),- yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang jika berkenan dapat meletakkan sita jaminan atas segala harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat berupa : 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) unit permanen di atasnya yang terletak di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Hal. 7 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Para Penggugat melalui gugatan ini mohon ke pada Pengadilan Negeri Kupang sudilah kiranya berkenan menerimanya serta berkenan pula mengajukannya ke Persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III, adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat I tidak menepati janjinya untuk melanjutkan perkawinan sah dengan Penggugat I, maka Para Tergugat harus membayar kembali kepada Para Penggugat segala biaya yang dikeluarkan oleh ara Penggugat dalam urusan resepsi perkawinan Penggugat I dan Tergugat I tersebut.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi financial kepada Para Penggugat sebesar Rp.58.000.000; (Lima puluh delapan juta rupiah),- secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah),- secara tunai dan seketika.
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apa bila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang sebagai Mediator tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada isi surat gugatan tersebut, yakni pada

Hal. 8 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 poin 2, pada nama tergugat yang seharusnya 'Fangidae' kemudian perubahan tersebut diganti dan diparaf dihadapan persidangan juga disaksikan oleh Kuasa Tergugat, dan atas perubahan tersebut, Kuasa Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konvensi adalah kabur/abscur libel dan patut ditolak Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, alasannya:

1. Eksepsi Error in Persona

(a) Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat atau persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, justru Para Tergugatlah yang sangat dirugikan dan dipermalukan oleh Para Penggugat di muka umum dan Penggugat I telah merusak masa depan Tergugat I yaitu Tergugat I cuti hamil selama 2 semester dan dalam masa cuti Tergugat II dan Tergugat III wajib membayar uang kuliah (**bukti T d.K.1,2,3 – 1**) sebagai tanggung jawab Tergugat II dan III

(b) Bahwa gugatan Penggugat mengenai subyek hukum gugatannya tentang **kurangnya Tergugat** untuk dijadikan sebagai salah satu tergugat yaitu Pendeta GMT Jemaat Konbaki Timor Tengah Selatan, sebab Pendeta tersebut dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat sebagai salah satu penyebab dibatalkannya pemberkatan nikah antara Penggugat I dan Tergugat I. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat kabur dan patut ditolak.

2. Eksepsi Obscur Libel

Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam konvensi yang mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan Hukum adalah gugatan yang sangat tidak jelas, sebab tidak pernah ada perjanjian yang dibuat sebelumnya antar para pihak sebelum gugatan ini, selain itu juga antara posita dan petitum penuh rekayasa dan tipu daya. Gugatan ini kabur dan patut ditolak.

3. Eksepsi Dominii

Bahwa obyek gugatan yang dijadikan gugatan yaitu batalnya pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat I itu merupakan kemauan Para

Hal. 9 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa melalui prosedur adat istiadat sebagai hukum adat suku Rote berupa peminangan, peminangan secara resmi disaksikan keluarga, kerabat dan tetangga kedua pihak guna membahas kejenjang pernikahan tetapi prosesi pernikahan ini tidak ditempuh oleh Para Penggugat d.K, maka gugatan ini patut ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan, mengadili bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas menggugat Para Tergugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM JAWABAN

1. Bahwa dalam jawaban ini, eksepsi digunakan kembali;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 (satu) merupakan rekayasa Para Penggugat dan tidak logis tentang **pernyataan sepakat** untuk hidup bersama antara Penggugat I dan Tergugat I merupakan pemaksaan yang dimunculkan dalam gugatan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat. pernyataan sepakat tersebut bukan berarti untuk berbuat zinah, sikap bathin Penggugat I-lah yang memaksa Tergugat I untuk melakukan zinah yang tidak diijinkan oleh iman Kristen, hal ini nampak terbaca dari pernyataan Penggugat I untuk mediasi pada gugatan pertama dari Para Penggugat d.K atau gugatan perdata nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 18 Januari 2016, Penggugat I saat ditanya oleh hakim mediator, Penggugat I menjawab **hanya menginginkan bayi** yang bernama ELYA SAMUEL JASON FANGIDAE **bukan juga dengan** Tergugat I, dengan demikian ada itikad buruk pada diri Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini, sehingga dalil sepakat sebagai dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas patut ditolak;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tentang **kalimat selalu** artinya terjadi berulang-ulang kali mengenai kedatangan Para Penggugat datang ke rumah Para Tergugat untuk menikahkan Tergugat I dengan Penggugat I menurut tata cara agama Kristen dan hukum adalah rekayasa dan tipu daya Para Penggugat. **Fakta sesungguhnya** yang terjadi adalah bahwa bulan November 2014 sekitar jam 19.00 WITA saudara Mel Horo dan istrinya datang ke rumah Para Tergugat Tergugat II dan Tergugat III. Kedatangan Mel Horo dan istrinya adalah untuk membicarakan kehamilan Tergugat I yang berusia 3 (tiga) bulan tetapi Tergugat II dan Tergugat III menolak pembicaraan tersebut alasannya karena yang harus berbicara

Hal. 10 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membahas Tergugat I yang sedang hamil adalah Penggugat II dan III sebagai orang tua Penggugat I. Satu minggu kemudian Penggugat II dan III datang ke rumah Para Tergugat tetapi Tergugat II tidak ada di rumah, yang ada hanya Tergugat III, saat itu Penggugat II dan Penggugat III minta pulang tapi sebelumnya Penggugat II dan Penggugat III menyampaikan pada Tergugat III akan datang lagi, namun sampai Tergugat I melahirkan anaknya pada bulan mei 2015 yang dibiayai Tergugat II dan Tergugat III tetapi Para Penggugat pun tidak juga datang, maka dalil gugatan Para Penggugat d.K penuh rekayasa, tipu daya oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) sudah terjawab dalam jawaban ke 2 (dua) tersebut di atas, sebab dalil gugatan Para Penggugat penuh rekayasa dan tipu daya memaksakan kehendak Para Penggugat kepada Para Tergugat, dengan demikian dalil Para Penggugat d.K patut ditolak.
4. Bahwa dalil gugatan ke 3 (tiga) mengenai Surat Keterangan nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan keterangan sebagaimana dalam gugatannya **tidak lah menghapus hak orang tua Tergugat I** yaitu Tergugat II dan Tergugat III **untuk membatalkan dan menolak pemberkatan nikah antara Penggugat I dan Tergugat I** alasannya adalah :

(a) bahwa Surat Keterangan nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang adalah cacat hukum sebab **pertama**, Surat Keterangan tersebut seharusnya di gunakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Kupang **bukan** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan. Surat keterangan tersebut **bertentangan** dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **'Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.'**Kedua, Surat Keterangan Nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 **bertentangan** dengan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan 'Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.' Jadi dalam Pasal 3

Hal. 11 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) undang-undang ini ***hanya berlaku untuk suami yang ingin menikah lagi lebih dari satu isteri*** atau dengan kata lain surat keterangan dari pengadilan Nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 ***hanya dapat diberikan kepada Penggugat I bilamana antara Penggugat I dan Tergugat I sudah menikah, tapi fakta hukumnya tidak ada pernikahan/perkawinan.*** Dengan demikian Surat Keterangan nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, adalah batal demi hukum dan patut ditolak.

5. (b) Menurut aturan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) bahwa bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah wajib diumumkan maksimum 3 (tiga) minggu berturut-turut atau minimal 2 (dua) minggu berturut-turut di tempat Gereja (GMIT) dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada masyarakat umum termasuk orang tua atau keluarga kedua calon mempelai untuk mengajukan keberatan atas pemberkatan nikah yang hendak dilangsungkan di Gereja (GMIT) Jemaat Imanuel KONBAKI, klasis Mollo Timur Tengah Selatan. Selain dari itu dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalam Bab III Pasal 13 jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendukung atau mengijinkan secara hukum adanya pencegahan perkawinan terhadap Penggugat I dan Tergugat I ; maka dalil ini kabur dan juga patut ditolak.

- (b) Menurut aturan atau tata cara pernikahan di GMIT menyatakan bilamana ada keberatan dari masyarakat apalagi keberatan itu dari orang tua dari calon mempelai dan atau salah satunya maka pemberkatan tersebut harus ditunda pemberkatannya sampai ada penyelesaian terhadap suatu masalah. **(Bukti T1.2.3 – 2) ;**

- (c) Sebagai dasar iman kristen untuk orang tua wajib diajarkan kepada anak-anaknya yaitu dalam KITAB KELUARAN 20 ayat (12) menyebutkan 'Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu'. ***In casu***, bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua Tergugat I berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya untuk tidak mendurhaka kepada firman Tuhan dan orang tua ;

- (d) bahwa hukum adat sebagai kebiasaan dan juga sebagai salah satu sumber hukum khususnya hukum adat suku Rote/Roti harus dihargai dan patut dipelihara dalam kebiasaan adat masyarakat suku Rote/Roti salah satunya hukum perkawinan dan hukum keluarga, artinya bahwa

Hal. 12 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



keluarga dalam hukum adat suku Rote merupakan NUSAK artinya kesatuan hidup manusia dalam kerangka hubungan sosial menghasilkan suatu kerangka dasar kehidupan yang berkaitan dengan aspek konsep, perilaku dan wujud nyata dari sebuah tatanan kebersamaan. *In casu*, bahwa seseorang yang berdarah suku Rote untuk mewujudkan kesatuan hidupnya, misalnya menikah tidak terlepas dari konsep (rancangan/rencana), perilaku artinya kesantunan/kesopanan yang biasa hidup di masyarakat adat Rote dan wujud nyata artinya bahwa baik konsep dan perilaku itu harus diekspresikan sesuai/menyesuaikan hukum adat suku Rote yang dijunjung tinggi dan hidup hingga sekarang. Sedangkan hukum perkawinan adat suku Rote harus melalui 4 (empat) tahap yaitu :

e.1. **Peminangan**, merupakan peminangan dengan membawa mbotik (tempat sirih pinang) di pagi hari oleh ti'i (bibi dari pihak laki-laki) ke rumah pihak perempuan. Ti'i menunggu hingga gadis yang akan dipinang bangun (ndao ndao). Kemudian orang tua gadis akan menyapa 'au mai sangga bei bara haik' (saya datang mencari tenaga kerja) dan jika disetujui, dijawab oleh keluarga perempuan, 'felasik ala mai' (silakan orang tua dating). Pada tahap peminangan ini, pihak lelaki mengumpulkan seluruh keluarganya sebagai keluarga penerima perempuan (bapa te'o mama te'o) dan keluarga pemberi perempuan (bei huk to'o huk);

e.2. **Peminangan secara resmi**, keluarga lelaki dating dengan rombongan yang berjumlah ganjil, biasanya 7-9 orang. Tahap ini membahas belis dan pembayaran/pengantaran. Pihak laki-laki memiliki acara tu'u belis tu'u belis di mana seluruh keluarga lelaki diundang dan mengumpulkan sumbangan belis, dimulai dari mendaftar keluarga yang akan diundang, membicarakan sumbangan yang akan diberikan dan menyerahkan sumbangan belis (berupa pinang bonak, tempat sirih pinang yang berisi uang air susu ibu, emas, uang to'o, uang gereja dan uang untuk aparat desa atau RT setempat), pakaian pengantin mempelai perempuan, pakaian orang tua pengantin perempuan; make up dan keperluan pakaian dalam mempelai perempuan yang semuanya ada dalam tempat sirih pinang,, uang belis dan uang pesta; yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepadua keluarga mempelai perempuan;

e.3. **Pengantaran belis**, dilakukan sesuai kesepakatan waktu kedua belah pihak dan penyerahannya dilakukan dengan mengucapkan kata-

Hal. 13 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata penyerahan dan kata-kata penerimaan antar kedua keluarga calon mempelai;

e.4. **Terang kampung**, adalah proses pengukuhan oleh imam adat (sekarang pendeta) sebagai pemimpin upacara pemberkatan nikah. Tujuan terang kampung adalah untuk pemberitahuan secara resmi pada masyarakat umum kalau antara mempelai lelaki dan mempelai perempuan telah resmi menjadi pasangan suami isteri.

Dengan demikian Surat Keterangan nomor W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 **perlu ditinjau kembali, sebab bertentangan dengan aturan Gereja (GMIT) dan hukum adat suku Rote serta hukum yang berlaku**, oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan patutlah ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat di angka ke empat ini sudah terjawab dalam jawaban Para Tergugat selain itu Tergugat I masih memiliki orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) dan dilahirkan oleh seorang ibu yaitu manusia dan bukan hewan, dimana kesopanan atau tata krama dalam bermasyarakat patut dijaga dan dipelihara oleh Para Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan ke empat Para Penggugat d.K patut ditolak.
7. (a) Bahwa dalil gugatan ke lima Para Penggugat dalam konvensi tersebut **bertentangan** dengan dalil gugatan ke enam sebab dalil gugatan ke enam telah diungkapkan kalau hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 di Gereja (GMIT) Imanuel Konbaki Klasik Molo Timur TTS, Tergugat II meminta Pendeta yang hendak memberkati Penggugat I dan Tergugat I untuk dibatalkan karena Tergugat II sebagai ayah Tergugat I merasa harkat dan martabat nya tidak dihargai lagi demikian juga dengan Tergugat III sebagai ibu dari Tergugat I, pada waktu yang sama menghadap pihak SINODE GMIT yang ada di Kota Kupang meminta SINODE GMIT untuk memerintahkan pendeta yang hendak memberkati Penggugat I dan Tergugat I **dibatalkan pemberkatannya** sehingga tanggal 12 Nopember 2015 **tidak pernah terjadi pemberkatan pernikahan di Gereja (GMIT) Imanuel Konbaki Klasik Molo Timur TTS oleh Pendeta setempat**. Oleh sebab itu Para Penggugat yang tidak tahu adat ini sebelumnya telah menyebarkan undangan resepsi pernikahan di rumah makan Teluk Kupang pada tanggal 12 Nopember 2015 kepada para kerabatnya dengan mencantumkan nama Tergugat II dan Tergugat III tanpa ada kesepakatan bersama. **(bukti T 1,2,3-3)** Dengan demikian dalil gugatan ke lima ini patut ditolak.

Hal. 14 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Bahwa dalil gugatan ke enam **mengenai jatuh tempo** tanggal 12 Nopember 2015 sebagai kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I merupakan dalil yang tidak logis seolah-olah Tergugat I wanita yang diperjual belikan dan terikat dengan perjanjian tertulis ataupun perjanjian lisan. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Para Penggugat untuk mengintimidasi Tergugat I sehingga perilaku Penggugat I yang beritikad tidak baik, dan suatu hal yang wajar kalau orang tua Tergugat I melindungi anaknya dari pribadi yang tidak wajar itu dari Penggugat I beserta kedua orang tuanya. Upaya Tergugat II dan Tergugat III bertujuan untuk menghindarkan tekanan hidup yang akan dialami Tergugat I di kemudian hari, alasannya adalah:

b.1 Pada tanggal 9 Agustus 2015 berlokasi di depan Gereja GMT Kota Kupang Penggugat I menganiaya Tergugat I dan dilaporkan oleh Tergugat I di Polisi Sektor (POLSEK) Kelapa Lima dan telah divisum (Bukti T 1,2,3 – 4) akan tetapi beberapa hari kemudian Penggugat I merayu, membujuk dan meminta Tergugat I untuk mencabut tanpa sepengetahuan atau seijin Tergugat II dan Tergugat III.

b.2 bahwa Penggugat I merupakan pemakai narkoba dan telah diproses hukum dengan putusan in kracht sehingga Tergugat II dengan didampingi Pengacaranya mencari tahu kenapa Penggugat I tidak juga dipenjarakan untuk menjadi narapidana sebab putusan Mahkamah Agung telah turun ke Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tapi belum juga di eksekusi. Oleh sebab itu Pengacara dari Para Tergugat bersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri cq Kepala Kejaksaan Tinggi cq Kepala Kejaksaan Agung R.I. untuk meminta eksekusi terhadap Penggugat I segera dilaksanakan maka dengan tindakan Tergugat II dan Pengacaranya akhirnya mendapat kejelasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kupang kalau Penggugat I sudah dieksekusi. **(bukti T 1,2,3 – 5)**. Oleh sebab itu dalil Penggugat untuk angka ke enam patut ditolak.

(c) Bahwa dalil Para Penggugat mengenai undangan resepsi tanggal 12 Nopember 2015 jam 07.00 Wita malam sudah berjalan dan sulit dibatalkan, karena **sepakat** untuk antara Penggugat I dan Tergugat I terus terima tamu/resepsi dan hidup bersama walau ada pembatalan pemberkatan nikah.



Dalil ini juga merupakan dalil yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, norma agama dan kebiasaan (hukum adat suku Rote) yang baik yang hidup di masyarakat tentang hidup bersama Penggugat I dan Tergugat I. Sepakat manakah dalam dalil gugatan Penggugat menurut hukum sehingga oleh Para Penggugat dijadikan sebagai dasar gugatan?. Pasal 1320 KUHPerdara unsur pertama tentang sepakat !Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara dalam gugatan ini tidak dapat diterapkan dalam gugatan ini sebab sekalipun Penggugat I dan Tergugat I sudah memiliki anak. Dalil sepakat **a contrario** dalam Pasal 58 ayat (1) KUHPerdara, menyebutkan **'Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.'**Maka dalil sepakat ini kabur/obscur libel dan patut ditolak.

8. bahwa dalil gugatan ke tujuh mengenai Tergugat I kembali ke orang tuanya adalah disadari oleh Tergugat I bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Penggugat I sehingga Tergugat I melarikan diri dari rumah Para Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah teman perempuannya dan teman Tergugat I tersebut menghubungi orangtua Tergugat I yaitu III untuk segera mengambil Tergugat I di rumah teman Tergugat I, maka Tergugat III dan kakak Tergugat I menjemput Tergugat I dan anaknya untuk pulang ke rumah. Dalil gugatan ke enam tersebut menyadarkan Tergugat I tidak memiliki status apa-apa sehingga Tergugat I melarikan diri dari rumah Para Penggugat sebab Tergugat I dipaksa kawin oleh Penggugat I, tapi Tergugat I tidak mau. Mengingat Tergugat I masih membutuhkan ke dua orang tuanya untuk mendengar nasihat Tergugat II dan Tergugat III dan mau meneruskan perkuliahannya di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira dan menata kedepan untuk masa depan Tergugat I dalam hidupnya. Jadi dalil ke tujuh inipun tidak jelas, sebab antara Tergugat I dan Penggugat I tidak ada perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan tidak memiliki akibat hukum berupa wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Seseorang atau salah satu pihak (**in casu**, Tergugat I) wajib memenuhi kewajibannya karena wanprestasi, akan tetapi gugatan Penggugat I dan Para Penggugat lainnya semua dalil tidak jelas/obscur libel oleh sebab itu dalil ke tujuh ini-pun patut ditolak.

Hal. 16 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. a. Bahwa dalil gugatan ke delapan ini sangat kabur, dalam dalil ini Penggugat I memaksakan kehendaknya untuk menikah dengan Tergugat I yang bersifat sepihak serta tidak menghargai harkat dan martabat Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua Tergugat I. Demikian pula tahapan-tahapan perkawinan yang telah dijelaskan pada jawaban-jawaban sebelumnya/terdahulu bahwa Penggugat I dan kedua orangnya tidak memiliki itikad yang baik sampai dengan gugatan ini terjadi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat.
- b. bahwa dalil gugatan Para Penggugat d.K mengenai undangan pernikahan untuk resepsi di rumah makan Teluk Kupang yang **disebarkan secara sepihakoleh Para Penggugat** adalah merupakan sesuatu perbuatan yang bertentangan tatanan hukum adat suku Rote bila sudah terjadi kesepatan antar kedua keluarga calon mempelai maka undangan resepsi nikah antara Penggugat I dan Tergugat I yang telah disepakatai kemudian disebarakan sejumlah orang dari kedua rumpun keluarga dan kerabat-kerabat ke dua belah pihak untuk diundang tetapi proses inipun tidak ditempuh oleh Para Penggugat bahkan Para Penggugat mencantumkan nama Tergugat II dan Tergugat III dalam undangan resepsi nikah antara Penggugat I dan Tergugat I tanpa seijin dari Tergugat II dan Tergugat III. dari uraian ini bahwa perilaku Para Penggugat sangat tidak sopan sekali menurut adat suku Rote atau suku manapun juga dan menginjak harkat dan martabat Tergugat II dan Tergugat III, oleh sebab itu dalil gugatan delapan ini, kabur dan patut ditolak.
10. Bahwa dalil gugatan ke sembilan merupakan dalil gugatan yang patut ditolak sebab dasar hukum apakah Para Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memenuhi janjinya?, dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan perbuatan melawan hukum Tergugat I menurut Yurisprudensi Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 ?. dalil ini cacat hukum sebab Para Penggugat tidak mencermati makna yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung/yurisprudensi tersebut, gugatan ganti rugi akan diberikan bilamana perjanjian hidup bersama telah diperjanjikan sebelumnya. Hidup bersama dalam yurisprudensi tersebut diungkapkan ada pengeluaran berupa uang yang diberikan oleh tergugat dari penghasilannya kepada penggugat. **In casu, pertama**, bila gugatannya Penggugat menuntut ganti rugi karena perbuatan hukum menunjukkan bahwa Penggugat I yang menodai kegadisan Tergugat I dengan melahirkan anak berdampak pada perkuliahan Tergugat I tertunda (cuti) dan pembayaran uang kuliah harus dibayar oleh Tergugat II dan

Hal. 17 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III selama dua semester selain itu juga biaya melahirkan dan perawatan Tergugat I dan anaknya, biaya dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sungguh tidak manusiawi dan tidak logis dalil gugatan Para Penggugat; **kedua**, Penerapan Yurisprudensi Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 **tidak lah sama** kasus-nya dengan gugatan Para Penggugat Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kpg; **ketiga**, Yurisprudensi baru dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan **apabila tidak ada** ketentuan perundang-undangan secara khusus mengatur, maka baik de facto dan de yure UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai sumber hukum dari pada yurisprudensi atau azas hukum **LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI(peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah)**. Selain itu sistem hukum Indonesia tidak mengenal preseden, oleh sebab itu setiap putusan **tidak selalu harus mengacu pada yurisprudensi**. Dengan demikian **penggunaan yurisprudensi dalam gugatan Para Penggugat** dijadikan sebagai salah satu dalil gugatan **tidak terpenuhi** sebab menurut Profesor Subekti,SH menyebutkan bahwa ada dua jenis yurisprudensi yaitu pertama, yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (standart arresten); kedua, yurisprudensi tidak tetap adalah keputusan hakim terdahulu yang bukan menjadi dasar bagi pengadilan (standart arresten). Dengan demikian penggunaan yurisprudensi nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986 dikategorikan dalam jenis yurisprudensi tidak tetap, dan tidak sama kasusnya dengan gugatan nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kpg. Oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat ke sembilan kabur dan patut ditolak.

11. Bahwa dalil gugatan ke sepuluh sudah dijawab dalam eksepsi dan jawaban-jawaban sebelumnya (eksepsi nomor 1 s/d nomor 3 dan jawaban nomor 1 s/d 10) ini oleh sebab itu Para Tergugat sebagai korban pemerasan dan perekrayaan kasus oleh Para Penggugat dengan membenarkan diri tanpa menyadari kebejatan moral Penggugat I maka penambahan jawaban pada dalil kesepuluh ini Para Tergugat sebagai pencari keadilan meminjam istilah hukum yaitu azas hukum yaitu **pertama IUS CURIA NOVIT; kedua, pendapat dari Bismar Siregar (mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I.)** menyebutkan '**Hakim itulah Undang-undangnya**'. Dengan demikian dalil ke sepuluh gugatan Para Penggugat tidak jelas dan patut ditolak.

Hal. 18 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



13. Bahwa dalil gugatan ke sebelas inipun tidak logis dan tidak manusiawi lagi pada diri Para Penggugat dan membenarkan diri tanpa melihat harga diri orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) yang diabaikan dan Para Penggugat mengatur, memaksa secara sepihak kepada Para Tergugat yang sebelumnya tidak ada perjanjian yang dibuat sebelumnya terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat II dan Penggugat III dan pada dasarnya dalil ke sebelas semua sudah terjawab dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat sebelumnya, akan tetapi Para Penggugat tidak tahu menempatkan diri terhadap pihak keluarga Tergugat I dan kebiasaan masyarakat yang baik tentang adat istiadat yang masih hidup di masyarakat adat suku Rote. Dengan demikian dalil ini kabur dan patut ditolak.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat ke duabelas untuk meletakkan sita jaminan atas segala benda bergerak dan tidak bergerak yang terletak di kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang merupakan dalil gugatan yang kabur sebab :

a. bahwa dalil gugatan ini merupakan rangkaian dari gugatan Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang manakah Para Tergugat memenuhi unsur pertama ini?, sebab sudah terjawab dalam Pasal 23 huruf (a) jo Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

(2) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang manakah dijadikan dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan pada Para Tergugat ?, sebab unsur inipun juga tidak terpenuhi karena tidak ada perjanjian yang harus dibuat sebelumnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Rencana perkawinan melibatkan kedua orang tua dan kerabat kedua calon mempelai, bukankah ini tidak ada juga dibuat sebelumnya dan semua prosesi perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I yang hendak dilangsungkan perkawinan tersebut adalah bersifat sepihak atau kemauan sepihak Para Penggugat. Maka unsur inipun kabur dan patut ditolak.

(3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan mana sehingga terjadi wanprestasi dari Para Tergugat ?, Para Penggugatlah yang tidak bermoral yang bertentangan dengan

Hal. 19 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



kepatutan dan tatanan hidup masyarakat yang normal pada umumnya. Penggugat I yang menganiaya Tergugat I, Penggugat I yang pernah terlibat dalam kasus narkoba dan upaya Tergugat II dan Pengacaranya yang berupaya untuk segera dieksekusi putusan Mahkamah Agung sebab putusan Mahkamah Agung yang sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dan dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kupang saat ditelusuri oleh Tergugat II dan Pengacaranya belum juga dieksekusi Penggugat I maka Pengacara bersurat resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan Kepala Kejaksaan Agung dan setelah pengiriman surat ini Penggugat I dieksekusi, maka wajar dan logis kalau Tergugat I kembali ke orang tuanya (sebelum dieksekusinya Penggugat I) untuk kuliah dan tidak mau sengsara untuk dianiaya oleh Penggugat I dikemudian hari maka Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 kami angkat sebagai jawaban serta uraian jawaban sebelumnya, sekalipun dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat kalimat di bawah pengampuan, kalimat ini diaplikasikan kepada Tergugat I walau Tergugat I sudah dewasa tapi belum mampu untuk hidup mandiri dan masih bergantung sepenuhnya pada orang tuanya/Tergugat II dan Tergugat III) sebab keberadaan hidup Tergugat I dan anaknya serta biaya kuliah merupakan tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III sebagai sebagai orang tua dan sebagai pengampu serta sebagai kewajiban dan layak harus dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. maka unsur inipun kabur dan patut ditolak.

(4) Adanya kerugian bagi korban

Kerugian timbul kalau ada perjanjian yang dibuat sebelumnya antara para pihak dalam sengketa ini. Dan dikaji dari syarat sahnya perjanjian adalah terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1320 KUHPdata, ke empat unsur dalam Pasal 1320 KUHPdata ini juga tidak terpenuhi, baik tentang **pertama,unsursepakat**, yang mana ? apakah kedua orang tua Tergugat I dilibatkan?. Sepakat meninggalkan Tergugat I terhadap Penggugat I inipun tidak logis, sebab Penggugat I hidupnya masih bergantung penuh pada orang tuanya. Jadi bila kerugian materiil yang rasakan oleh Para Penggugat, bukankah biaya untuk pra resepsi dan resepsi atas kemauan sendiri Para Penggugat tanpa melibatkan Para Tergugat !.kerugian imateriil, sebenarnya Para Tergugat yang sangat

Hal. 20 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



dirugikan baik secara materiil dan imateriil serta diperlakukan secara a moral oleh Para Penggugat yang bertindak sendiri tanpa ada kesepakatan yang diperjanjikan sbelumnya antar kedua pihak/kedua keluarga tersebut. **Kedua, unsurkecakapan.** Memang antara Tergugat I dan Penggugat I cakap dalam hukum akan tetapi unsur kedua ini terpenuhi kalau unsur sepakat (pertama) itu terpenuhi. Sebab sifatnya sepihak segala tahapan pra kawin dan hendak pelaksanannya atas kemauan Para Penggugat. **Ketiga, unsur object tertentu atau sebab yang halal.** Objeknya adalah tentang perkawinan. Bahwa perkawinan dalam hukum adat merupakan hal yang sakral sebab perkawinan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, apakah proses/tahapan perkawinan sudah dilakukan secara terhormat artinya mengikuti adat suku Rote (?), sedang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebut Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. **In casu,** antara Tergugat I dan Penggugat I belum pernah ada pernikahan dan tidak akan pernah menikah dengan Penggugat I sebab Tergugat II dan Tergugat III berdoa dan berharap pada Tuhan supaya Tergugat I kelak mendapatkan suami yang pantas dan bersikap baik serta punya tanggung jawab dalam mengurus kehidupan Tergugat I kelak dalam berumah tangga bukan untuk dianiaya sepanjang hidupnya, Tergugat I. **Keempat unsur ada sebab yang legal (legal cause),** bahwa unsur ini pun juga tidak terpenuhi sebab apa yang diperbuat oleh Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hukum adat suku Rote. Dengan demikian gugatanPMH tidak terpenuhi maka gugatan Para Penggugat kabur dan patut ditolak.

(5) **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Bahwa sebab akibat yang dirasakan oleh Para Penggugat d.K yang didalilkan dalam gugatannya yang menimbulkan kerugian adalah dalil-dalil yang tdak logis menurut hukum dan Para Penggugat memutar balikkan fakta yang sebenarnya sebab prosesi pra nikah dilakukan secara sepihak dengan mengeluarkan biaya Penggugat II dan III tanpa melibatkan Terguggat II dan III sebagai orang tua Tergugat I, selain itu Para Penggugat mengesampingkan harkat

Hal. 21 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat Para Tergugat. Jadi bila ada biaya berupa uang yang dirasa oleh Para Penggugat itu tanggungjawabnya sendiri dan Para Tergugat tidak dapat dan tidak patut menurut hukum ganti kerugian sebagai dasar gugatan yang dibebankan pada Para Tergugat. Maka dalil gugatan ganti rugi dan sita jaminan patut ditolak.

- b. Bahwa dalil gugatan untuk sita jaminan adalah tidak jelas sebab dimanakah letak obyek sita jaminan itu milik Tergugat II dan III ?berapa ukuran tanah sebagai obyek sitaan jaminan tersebut? Tanahkah atau rumahkah atau apa-lah yang digagas oleh Para Penggugat terletak di jalan apa? Kalau terletak di kelurahan Penkase Oeleta kecamatan Alak itu dimana kejelasan posisi/alamat obyek sitaan berada? Semua dalil Para Penggugat tentang obyek sitaan jaminan tidak jelas dan patut ditolak sesuai jawaban Para Tergugat sebelumnya. Dengan demikian dalil gugatan kedua belas kabur dan patut ditolak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian hukum Para Tergugat di atas, maka selanjutnya Para Tergugat d.K memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan hukumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dalam amar putusannya menerima eksepsi untuk segenapnya, selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat d.K ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat d.K tidak dapat diterima atau dinyatakan patut ditolak.

atau

1. Menyatakan menerima jawaban Para Tergugat d.K untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat d.K tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat d.K untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan sita jaminan atau conservatoir beslag yang diminta oleh Para Penggugat d.K adalah tidak sah dan tidak berharga oleh karena itu patut ditolak atau gugur;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi.

Hal. 22 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar gugatan Para Penggugat dalam konpensasi merupakan gugatan yang salah/ kabur/abscur libel sebab perbuatan Tergugat I d.R/Penggugat I d.K telah merugikan baik materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat d.R /Para Tergugat d.K.

1. Bahwa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K merupakan berdarah suku Rote yang terikat dengan adat istiadat suku Rote maka dalam gugatan ini harkat dan martabat Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K tidak dihargai oleh Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K dan memaksa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K untuk memenuhi kemauan Para Tergugat d.R yang dilakukan sepihak.
2. Bahwa Para Penggugat d.R ini telah mengalami kerugian berupa Adat tutup malu sebab Penggugat I d.R/Tergugat I d.K dinodai keperawanannya oleh Tergugat I d.R/Penggugat I d.K, dalam hukum adat Rote Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K wajib atau harus membayar uang tutup malu kepada Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K sesuai kesepakatan kedua pihak keluarga, oleh karena tidak bermoralnya Para Tergugat d.R/Penggugat d.K yang menggugat Para Penggugat d.R./Para Tergugat d.K.
3. Bahwa sikap Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K ini juga telah membuat malu dan merendahkan harkat dan martabat Para Penggugat d.R /Para Tergugat d.K makauang tutup malu dan tiadanya penghargaan terhadap harkat dan martabat Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K maka Para Tergugat d.R/Penggugat d.K harus membayar uang sebesar Rp 2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Para Penggugat d.R/Tergugat d.K.
4. Bahwa Para Penggugat d.R/Para Tergugat d.K berasal dari Para Tergugat d.R akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah, berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Belimbing RT. 014 RW. 004 Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang serta benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Para Tergugat d.R/Para Penggugat d.K.

Maka berdasarkan segala apa yang teruai di atas, Para Penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berkenan memutuskan :

Hal. 23 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



PRIMAIR:

1. menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat d.R untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat d.R sebesar Rp 2.000.000.000,-- (dua milyar ribu) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dianggap patut untuk dibayarkan kepada Para Penggugat d.R oleh Para Tergugat d.R.
3. Menghukum Para Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding bahkan sampai di tingkat Mahkamah Agung.

Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Kupang maka:

SUBSIDAIR:

Dalam Pengadilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya atau ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015, Perihal Penjelasan tentang Perkawinan, tanggal 21 Oktober 2015, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **(Bukti P-1);**
2. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2015, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya diberi tanda ----- **(Bukti P-2);**
3. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Novemebr 2015, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda --- **(Bukti P-3);**
4. Fotokopi Nota berisikan Pesanan undangan Nikah Jimy dan Jessica sejumlah 1000 bh, harga satuan 4500, jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta

Hal. 24 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), tertanggal 02 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai secukupnya diberi tanda ----- **(Bukti P-4);**

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira, an. Hana Jesica Amelia Fangidae, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-1);**
2. fotokopi Surat dari Gereja Masehi Injili di Timor, surat ketetapan Nomor :24/TAP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Peraturan Pernikahan, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-2);**
3. fotokopi Undangan Pernikahan Jimmy & Jessica, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-3);**
4. fotokopi Surat Tanda Terima Laporan, Nomor : STTL/300/VIII/2015/Sektor Kelapa Lima, tanggal 09 Agustus 2015, an pelapor : Hana Jesica Amelia Fangidae, yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-4);**
5. fotokopi Surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI kantor Wilayah NTT, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Surat Keterangan Nomor : W22.EA.PK.01.01.02 tertanggal 03 Juni 2016, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-5);**
6. fotokopi Surat ditujukan kepada ibu Ketua Majelis Jemaat Ebenhezer Oeba, kota Kupang di Kupang tertanggal 09 November 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-6);**
7. fotokopi Surat Keterangan Lepas Perawatan, Nomor Sket-UR/27/V/2015 an. Ibu Jessica, dikeluarkan tanggal 23 Mei 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- **(Bukti T-7);**
8. fotokopi Perincian Biaya Perawatan Pasien, an Pasien Ny. Jsica Fangidae, terhitung tanggal masuk : 21/5/15 keluar : 23/5/15, lama : 3 hari , surat tertanggal 23/5/2015, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-8);**
9. fotokopi Kartu Keluarga No.5371012309100003, an Kepala Keluargas Edwin R. Fangidae, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-9);**

Hal. 25 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. fotokopi Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan akta kelahiran Nomor 5371-LU-08062015-0015, an. Elya Jason Fangidae, surat tertanggal 23 Juni 2015, telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti T-10);**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LOTJE PILOLOGUS SULA**, lahir di Kupang tanggal 24 Oktober 1958, alamat Jln. Ikan Cumi-Cumi, RT.08/RW.03, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal dan saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini dibawah sumpah;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pernikahan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar tentang surat izin kawin ke Pengadilan Negeri Kupang yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selanjutnya Kami diundang untuk kumpul keluarga dalam rangka pernikahan Jimi Barnabas Adrianus dan Jessica Fangidae;
 - Bahwa Saksi pernah ikut acara kumpul keluarga hari Selasa tanggal 03 November 2015;
 - Bahwa dari Acara tersebut diketahui bahwa akan dilaksanakan acara resepsi dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015;
 - Bahwa setahu Saksi kesepakatan untuk melangsungkan pemberkatan tanggal 12 November 2015 tidak jadi dilaksanakan, namun resepsi pernikahan tersebut tetap dilangsungkan;
 - Bahwa penyebab tidak jadi dilangsungkan pemberkatan tersebut karena ada keberatan dari keluarga calon mempelai wanita;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat II Edwin R. Fangidae menyatakan keberatannya untuk dilangsungkan pemberkatan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya ada rencana bahwa akan dilakukan pemberkatan lagi pada tanggal 22 November 2015, tetapi juga tidak jadi dilaksanakan karena Tergugat I sudah kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tahu cerita tentang rencana pernikahan penggugat dan tergugat karena diundang untuk kumpul keluarga;

Hal. 26 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Pemberkatan setelah rencana berkat yang pertama batal, telah disepakati tanggal 22 November 2015
- Bahwa acara pemberkatan dan resepsi tanggal 12 November 2015, hanya ada tulisan bahwa tergugat anak dari pak Erwin Fanggidae;
- Bahwa nama calon pengantin laki laki adalah Jimmy Barnabas Adrianus, sedang pengantin perempuan namanya Jessica Fanggidae;
- Bahwa kedua orang ini calon pengantin tapi tidak ada persetujuan dari pihak keluarga perempuan;
- Bahwa setelah ada ijin dari pengadilan barulah mereka pergi ke Gereja dimana mereka akan diberkati;
- Bahwa tempat lokasi resepsi di Restaurant teluk kupang, Kel. Pasir Panjang, Kota Kupang;
- Bahwa rencana pemberkatan dan juga resepsi dilakukan ditempat yang sama, pendeta di undang untuk memberkati di Restaurant Teluk Kupang tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak dilaksanakan pemberkatan karena ada penolakan dari pendeta dengan alasan adanya sedikit masalah atau keberatan dari pihak perempuan;
- Bahwa namun demikian resepsi tetap berjalan karena undangan sudah dibagikan;
- Bahwa pada saat tersebut orangtua dari pihak perempuan tidak turut serta;
- Bahwa setelah resepsi selesai pada tanggal 22 November 2015 direncanakan akan ada pemberkatan di Desa Polen, Soe - Kab. TTS, tetapi juga tidak jadi dilakukan;
- Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I Hana Jessica Fanggidae, sebelum rencana perkawinan tersebut sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya dari pesta resepsi tersebut;
- Bahwa yang menyepakati tanggal pemberkatan dan resepsi antara Jessica dan Jimmy hanya dari keluarga Jimmy, kedua orangtua Jessica tidak pernah hadir dalam pembicaraan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan kumpul keluarga itu adalah teman dan juga keluarga berkumpul untuk mengumpulkan uang untuk membantu biaya resepsi bagi yang mau melaksanakan pernikahan;

Hal. 27 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang kumpul keluarga tersebut, Saksi tidak mengetahui uang pribadi yang dikeluarkan mempelai laki-laki untuk mengurus pesta tersebut;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari mempelai wanita saat kumpul keluarga tersebut;
- Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan pesta resepsi hanya dari pihak laki-laki;
- Bahwa sudah diketahui tidak ada halangan untuk menikah berdasarkan surat keterangan dari pengadilan, maka kedua mempelai meyakini bahwa tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pemberitahuan dari pihak gereja bahwa tidak bersedia melakukan pemberkatan 2 (dua) hari sebelumnya, tanggal 10 November 2015 gereja menyatakan tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dalam waktu begitu mepet baru pihak gereja memberitahukan hal tersebut;

2. Saksi **MELKIAS AKIPATHI HORO**, lahir Kupang tanggal 20 Mei 1969, alamat di Jln. Cumi-Cumi, Kel. Namosain, RT.06/ RW.03, Kec. Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi turut terlibat dalam pengurusan pernikahan penggugat dan tergugat, baik sebelum dan sesudah pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat Jimmy Barnabas Adrianus Penggugat I memberitahu bahwa Jessica Fangidae telah ia hamili;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan tergugat I telah hamil, Keluarga Penggugat membuat acara kumpul keluarga;
- Bahwa Saksi diundang dalam acara kumpul keluarga tersebut, hasilnya Saksi itugaskan untuk bertemu dengan orang tua perempuan;
- Bahwa Saksi memenuhi mandat dari keluarga Penggugat tersebut untuk pergi ke kediaman tergugat dengan Istri;
- Bahwa tujuannya Saksi menyampaikan permohonan maaf dari Keluarga Penggugat kepada keluarga Perempuan, dan ingin membicarakan tentang rencana pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat I;

Hal. 28 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan tergugat II, Edwin Fangidae dan beliau menyatakan bahwa ia tidak setuju atas permintaan untuk menikahkan Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan nikah di pengadilan karena sebelumnya Penggugat I dan Tergugat I pernah datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan niat mereka tersebut;
- Bahwa setelah Surat keterangan menikah dari Pengadilan tersebut keluar, keluarga Penggugat melakukan kumpul keluarga untuk menentukan tanggal waktu dan tempat Resepsi serta pemberkatan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa gereja yang ditentukan untuk meberkati tersebut adalah Gereja Imanoeel Polen Soe, Kab.TTS;
- Bahwa Pemberkatan tersebut tidak jadi dilaksanakan menurut orang tua Penggugat bahwa penyebab tidak jadi berkat karena ada manuver dari orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat pergi ke Sinode, dan meminta secara langsung untuk pernikahan dibatalkan;
- Bahwa Saksi hadir saat resepsi di Restaurant Teluk Kupang dan memberikan selamat kepada kedua mempelai;
- Bahwa sewaktu resepsi, tergugat I sudah melahirkan seorang anak dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa setelah batal pemberkatan tersebut Penggugat I dan Tergugat I masih tinggal bersama;
- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk bertemu dengan Keluarga Tergugat;
- Bahwa maksud dari pernyataan manuver yang Saksi maksudkan tersebut adalah upaya yang dilakukan keluarga tergugat untuk menggagalkan pemberkatan penggugat I dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat I memukuli dan menganiaya Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembatalan pemberkatan kedua calon mempelai dari Gereja tertanggal 11 November 2015;
- Bahwa Saksi tahu bahwa keputusan untuk dilakukan pernikahan tersebut ada konsekusensinya berhubung undangan pernikahan sudah dibagikan maka resepsi tetap berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan saat resepsi tersebut;

Hal. 29 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat resepsi tersebut, tamu undangan sudah datang menghadiri resepsi tersebut di restoran Teluk Kupang;
- Bahwa rencana awal pemberkatan akan dilakukan di Gereja Imanuel Polen, tapi kemudian ditetapkan dilakukan di Kab. Soe-TTS, bukan di Gereja di Kupang, karena menurut surat keterangan dari pengadilan tersebut menyatakan pemberkatan dilakukan di Kab. Soe – TTS;
- Bahwa pemberkatan akhirnya tidak dilaksanakan di Soe karena Pendetanya kami minta hadir dan memberkati di Kupang;
- Bahwa saat hari pemberkatan di Restaurant Teluk Kupang tersebut tidak jadi di laksanakan, karena pendeta tersebut ditegur oleh Sinode dengan alasan tidak boleh melakukan pemberkatan di Restaurant Teluk Kupang tersebut, bukan karena ada intervensi dari Tergugat II;
- Bahwa para tamu undangan memberikan ucapan terima kasih berupa amplop berisikan uang dan juga ada yang memberikan kado;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang saat itu yang diterima oleh keluarga penggugat dari tamu undangan;
- Bahwa alasan lain sehingga pemberkatan selanjutnya tidak jadi dilaksanakan karena Tergugat I sudah kabur dari rumah Penggugat I;

3. Saksi **ZUSANA AGRIANI NDOLO**, lahir di Kupang tanggal 21 Agustusalamat di Oeleta, RT.24/ RW.00, Kel. Penkase, Kec. Alak, Kota Kupang pekerjaan Pendeta, kebangsaan Indonesia;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu karena ibu saksi dan ibu dari Penggugat I ada hubungan kakak beradik, dan tidak terikat hubungan kerja, Saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang sedang hamil, orang yang berzinah karena belum menikah boleh di berkati;
- Bahwa tidak ada pengecualian bagi orang yang berzinah untuk menikah, memang ada hukuman bagi yang berzinah, yakni jika dia sudah pernah berzinah lebih dari 1 (satu) kali maka kami tidak akan memberkati pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu persoalan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat I dan Tergugat I pernah membawa surat keterangan menikah dari pengadilan kepada Saksi;

Hal. 30 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II pernah datang bersama dengan istrinya menghadap kepada Saksi menyatakan keberatannya tentang rencana perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I adalah jemaat gereja di Gereja Ebenhazer Oeba, Kota Kupang;
- Bahwa rencana pemberkatan Penggugat I dan Tergugat I tidak diberkati di Gereja Ebenhazer Oeba, Kota Kupang karena saat itu anak mereka masih kecil;
- Bahwa kemudian Penggugat I dan Tergugat I minta kepada saksi untuk diberkati di Restaurant Teluk Kupang;
- Bahwa dari pihak gereja tidak bisa memberkati di Restaurant tempat melangsungkan resepsi;
- Bahwa Ibu Tergugat I menyampaikan mereka kecewa karena penggugat I dan tergugat I mau melangsungkan pernikahan namun dari orang tua penggugat I tidak pernah datang menemui mereka;
- Bahwa pembatalan pemberkatan bisa diterima apabila ada intervensi dari keluarga salah satu calon mempelai;
- Bahwa penyebab penggugat I dan tergugat I tidak dapat berkat saat mereka sudah merencanakan pemberkatan tersebut karena ada permintaan dari Tergugat II lewat Klasis untuk membatalkan pemberkatan Penggugat I dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak jadi memberikan pemberkatan karena ada perintah dari Sinode untuk membatalkan pemberkatan tersebut;
- Bahwa sebelum pemberkatan wajib dilakukan pastoral, dan untuk Penggugat I dan Tergugat I pernah melakukan pastoral di rumah Tergugat I yang beralamat di Kel Oeba, Kota Kupang, tepatnya di rumah Jimi Barnabas Adrianus;
- Bahwa jika Tergugat I berasal dari jemaat lain, maka harus bawa surat pindah dari gereja yang isinya menyatakan pindah dari gereja awal tempat tergugat I biasa gereja;
- Bahwa tanggal 24 November 2015 dipilih sebagai tanggal pemberkatan karena berdasarkan kesepakatan saat kumpul keluarga oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa awalnya Klasis bersedia karena Saksi lapor ke Klasis bahwa ada surat keterangan menikah dari Pengadilan, maka Klasis menyatakan silahkan diberkati;

Hal. 31 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkatan tanggal 24 November 2015 tersebut tidak terlaksana, karena pada waktu pemberkatan yang tanggalnya telah ditetapkan tersebut tanggal 24 November 2015 tergugat I sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun Kuasa Hukum Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu masing-masing adalah;

1. Saksi ASNAT AGUSTINA HADJO, lahir di Kupang tanggal 25 Agustus 1964, alamat RT.04/ RW. 02, Kec. Alak, Jln. Kecapi, Agama Kristen Protestan;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat ada hubungan keluarga sebagai ipar, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat I dan Tergugat I pada saat tanggal 10 November 2015, Saksi ditelepon oleh ibu dari Tergugat I yang meminta Saksi untuk datang dengan tergugat I datang ke Gereja Ebenhazer Oeba Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bertemu dengan bertemu dengan ibu Pendeta dan pegawai gereja Ebenhazer Oeba, Kami menyampaikan tujuan kedatangan kami mengenai kebenaran rencana pernikahan Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa Pegawai yang bertugas digereja tersebut mengambil register untuk mengecek nama Penggugat I dan Tergugat I, apakah sudah terdaftar untuk diberkati atau belum;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa nama Penggugat I dan Tergugat I tidak terdaftar, kemudian kami pergi ke Sinode untuk bertemu ketua Sinodetetapi tidak bertemu;
- Bahwa mengenai masalah di Pesta resepsi apakah Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasan lain yang Saksi ketahui sehingga dari gereja Ebenhazer tidak melakukan pemberkatan terhadap Penggugat I dan Tergugat I karena kalau saat mau mendaftar untuk berkat, namun tidak bertemu

Hal. 32 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua calon mempelai maka, rencana pemberkatan tersebut tidak dapat dipenuhi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutannya, namun Saksi dengar bahwa sudah ada pemberkatan dari gereja lain;
- Bahwa Saksi tahu ada undangan yang diberikan kepada keluarga tergugat;
- Bahwa undangan tersebut dilempar begitu saja dan tidak diserahkan secara langsung di rumah Tergugat II;
- Bahwa undangan tersebut dibawa ke rumah keluarga tergugat pada tanggal 09 November 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tergugat II pernah pergi ke Kab. Soe TTS untuk menemui Klasis disana;
- Bahwa Saksi bisa mengenal keluarga Penggugat karena kami satu jemaat di gereja yang sama;
- Bahwa sampai sekarang penggugat I dan Tergugat I belum menikah secara sah;

2. Saksi LUKAS ALEXANDER FANGIDAE, lahir di Denpasar, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat I ada hubungan keluarga sebagai sepupu, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah tahu mengenai pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan penggugat I terhadap Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi dijemput oleh orang tua Tergugat I untuk bersama-sama ke kantor Polsek Kelapa Lima mengurus masalah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tahu mengenai masalah undang pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa rencana pemberkatan Penggugat I dan Tergugat I akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penganiayaan tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa saat itu antara Penggugat I dan Tergugat I belum menikah secara sah, saat itu mereka masih pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mendapat sendiri undangan nikah tersebut, tetapi ditunjukkan oleh Tergugat II;

Hal. 33 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi RIZAT ROTU**, lahir di Rote, tanggal 04 Maret, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln. Pahlawan, kel. Nunhila, RT...../ RW.RW.02, Agama Kristen Protestan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat I, ada hubungan keluarga sebagai sepupu, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi hanya diinformasikan bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa selain informasi tersebut, yang keluarga tergugat juga sampaikan bahwa tergugat I telah hamil dari Penggugat I;
- Bahwa sekarang Tergugat I sudah melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa terakhir Saksi mengetahui bahwa urusan pernikahan ini sudah sampai di pengadilan dan pemberkatan tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pernah ada dilakukan pendekatan dari orang tua Penggugat terhadap keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung isi pembicaraan dalam rangka pendekatan tersebut, saya hanya tau bahwa keluarga Penggugat pernah datang menemui keluarga Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan penetapan tanggal waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan;
- Bahwa jika proses ini dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan tiada hambatan, kami pasti tau karena Saksi adalah sepupu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 34 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/eksepsi namun tidak ada yang terkait kompetensi absolut Pengadilan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, *obscuur libel* dan *eksepsi dominii* dikarenakan justru kebalikannya, bahwa yang seharusnya dirugikan oleh adanya acara resepsi perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut adalah pihak Tergugat karena merekalah yang nama baiknya menjadi tercemar di tengah-tengah keluarga besar dan masyarakat, sedang pihak gereja/pendeta yang tidak memberikan pemberkatan justru tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim memerlukan pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsi tersebut, sedang terhadap pihak-pihak yang hendak digugat adalah merupakan hak Penggugat untuk mengajukan tuntutan, apakah secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebab gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, yang bukan meyangkut mengenai pembagian warisan maupun perjanjian tanggungan yang mewajibkan penuntutannya secara sekaligus dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah apakah tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I, adalah merupakan perbuatan persekongkolan/ permufakatan jahat yang direncanakan terlebih dahulu oleh Para Tergugat I, II dan III, sebelum terjadinya perkawinan sah tersebut dengan maksud untuk mempermalukan serta merugikan para Penggugat dengan memperlak Tergugat I berpura-pura mengaku serta

Hal. 35 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji dan setuju untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami, sedangkan dilain pihak Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I menghubungi serta mempengaruhi Pendeta Gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI, agar tidak melaksanakan pemberkatan nikah antara Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami isteri yang telah dewasa, bahkan memiliki satu orang anak di luar perkawinan sah, sehingga pada hari ha, Pendeta Gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI menyatakan tidak bersedia melaksanakan Pemberkatan nikah karena dilarang oleh para Tergugat II dan III sebagai orang tua Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat, maka para Penggugat melalui gugatan ini menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian financial yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat I, II dan III?

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah dengan alasan bahwa Para Tergugatlah yang memaksakan kehendaknya untuk menikahkan Penggugat I dengan Tergugat I yang bersifat sepihak serta tidak menghargai harkat dan martabat Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua Tergugat I. Demikian pula dengan tahapan-tahapan perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut keetentuan adat yang berlaku dan tidak melibatkan pihak Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat I dan kedua orang tuanya tidak memiliki itikad yang baik sampai gugatan ini diajukan. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama LOTJE PILOLOGUS SULA, MELKIAS AKIPATHI HORO dan ZUSANA AGRIANI NDOLO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa surat-surat keterangan biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di depan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktiannya harus dikaitkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Sedangkan para saksi yang diajukan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan kedua belah pihak, dan juga telah

Hal. 36 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah adalah juga merupakan alat bukti bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang paralel dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I, telah menjalin hubungan cinta sejak bulan Mei 2014, dan dalam hubungan cinta antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut di atas, keduanya telah melakukan hubungan seksual sebagaimana selayaknya suami-isteri;
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014, ketika Tergugat I merasa tidak haid lagi dan atau hamil, maka Penggugat I bersama kedua orang tuanya yaitu Penggugat II dan III berusaha untuk mendekati Tergugat II dan Tergugat III sebagai orang tua dari Tergugat I, dengan mengutus Saksi MELKIAS AKIPATHI HORO agar Penggugat I dan Tergugat I dapat melangsungkan perkawinan sah menurut agama dan Hukum, akan tetapi belum diterima oleh Tergugat II dan III sebagai orang tua Tergugat I, karena kedua orang tua Tergugat I menghendaki Penggugat II dan Penggugat III sendiri selaku orang tua Penggugat I yang datang menemuinya;
3. Bahwa akhirnya Tergugat I pada tanggal 22 Mei 2015 melahirkan anak yang diberi nama: ELYA SAMUEL JASON FANGGIDAE, Laki-laki lahir di Kupang, pada tanggal 22 Mei 2015, sebagai hasil dari hubungan asmara antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut;
4. Bahwa karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami-isteri, pada tanggal 15 Oktober 2015, mengajukan permohonan ijin kawin ke Pengadilan Negeri Kupang, atas permohonan Penggugat I dan Tergugat I tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Surat Keterangan No. W26.U1/2595/HT.04.10/X/2015, Tanggal 21 Oktober 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"Penggugat I dan Tergugat I telah dewasa menurut Hukum, sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak perlu memberikan ijin kawin. Untuk mereka yang telah mencapai umur 21 tahun keatas maka cukup bagi mereka memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Catatan Sipil/Pencatat Perkawinan setempat dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)"*;

Hal. 37 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan tersebut, maka para Penggugat bersama keluarga besarnya menentukan bahwa agar Penggugat I dan Tergugat I dapat melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015, yang resepsinya akan berlangsung di Restorant Teluk Kupang pada hari itu juga, sedang untuk pemberkatannya dilakukan oleh pendeta ZUSANA AGRIANI NDOLO dari gereja/Jemaat IMANUEL KONBAKI/Klasis Mollo Timur-TTS;
6. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2015, ketika Penggugat I dan Tergugat I sebagai calon suami-isteri telah siap untuk mengikuti acara pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan oleh pendeta ZUSANA AGRIANI NDOLO dari Gereja/Jemaat Imanuel Konbaki TTS, tiba-tiba ada informasi dari Sinode GMIT NTT yang melarang Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS untuk tidak melakukan pemberkatan nikah untuk dan atas nama kedua mempelai (Penggugat I dan Tergugat I) oleh karena ada laporan pembatalan perkawinan dari orang tua Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III akhirnya pemberkatan nikah untuk dan atas nama Penggugat I dan Tergugat I tidak dapat dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena undangan untuk resepsi jam 7 malam, tanggal 12 Nopember 2015 sudah berjalan, maka Penggugat I dan Tergugat I tetap tampil di Restorant Teluk Kupang sebagai pengantin untuk menerima tamu sesuai undangan yang telah dikeluarkan, oleh karena walaupun Penggugat I dan Tergugat I tidak dapat diberkati namun resepsi tetap berjalan, sambil mengusahakan pemberkatan nikah dalam jangka waktu 1 minggu kemudian;
8. Bahwa dengan demikian maka Penggugat I dan Tergugat I setelah menerima tamu sebagaimana selayaknya orang nikah yang baik maka kedua mempelai yaitu Penggugat I dan Tergugat I kembali dan hidup bersama sebagai calon suami istri di rumah Penggugat I sambil berusaha untuk melangsungkan pemberkatan nikah yang rencananya akan dilangsungkan kembali di Gereja/Jemaat Konbaki TTS, akan tetapi sebelum jatuh tempo Tergugat I sebagai calon mempelai wanita/calon istri kabur dari rumah tanpa memberitahukannya kepada Penggugat I sebagai calon suami dan kembali tinggal bersama orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III di Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang dan tidak bersedia lagi untuk melangsungkan perkawinan sah dengan Penggugat I sebagai calon suami;

Hal. 38 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan pembuktian Penggugat tersebut dikaitkan dengan permasalahan pokok diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan terhadap Para Tergugat dalam kedudukan Tergugat I selaku pihak mempelai wanita dan Tergugat II dan III selaku orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa dari fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk menentukan tempat dan tata cara pelaksanaan perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa penentuan mengenai waktu, tempat dan tata cara pelaksanaan perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I adalah semata keputusan bersama keluarga besar Para Penggugat sendiri setelah adanya Surat Keterangan dari Pengadilan bahwa untuk dapat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak memerlukan ijin Pengadilan dikarenakan kedua calon mempelai telah berusia 21 tahun;
- Bahwa keberadaan Tergugat I yang pada saat itu sudah tinggal bersama-sama dengan Penggugat I dalam keluarga besar Para Tergugat, yang mengetahui dan mengikuti keputusan keluarga besar Penggugat tersebut dari persiapan perkawinan sampai dengan tanggal pemberkatan dan resepsi di Restoran Teluk Kupang, memang dapat dipandang sebagai persetujuannya terhadap keputusan tersebut;
- Bahwa mengetahui adanya rencana perkawinan dan resepsi antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut, Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua dari Tergugat I menyampaikan keberatannya atas acara tersebut kepada Sinode GMIT NTT dan Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS;
- Bahwa atas keberatan dari pihak Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua dari Tergugat I, Sinode GMIT NTT dan Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS melarang pendeta ZUSANA AGRANI NDOL untuk memberikan pemberkatan kepada kedua calon mempelai;
- Bahwa atas larangan dari Sinode GMIT NTT dan Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS, pendeta ZUSANA AGRANI NDOL tidak jadi memberikan pemberkatan kepada kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa tidak ada satu fakta hukum pun yang mengarahkan pada persangkaan bahwa ada persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat

Hal. 39 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III untuk berpura-pura setuju akan rencana pemberkatan dan resepsi perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, kemudian pada saat-saat menjelang pelaksanaannya Para Tergugat melakukan rekayasa agar tidak terjadi pemberkatan tersebut. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sedari awal keluarga besar Tergugat tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut oleh karena, pihak orang tua Penggugat I, yaitu Penggugat II dan Penggugat III belum memenuhi permintaan Tergugat II dan Tergugat III untuk bertemu dan membicarakan sendiri terkait hubungan Penggugat I dengan Tergugat I yang telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
2. Bahwa keputusan terhadap waktu, tempat dan lokasi pelaksanaan pemberkatan dan resepsi perkawinan serta tata caranya adalah merupakan keputusan keluarga besar Para Penggugat sendiri yang berdasarkan pada Surat Keterangan dari Pengadilan, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak memerlukan ijin kawin dari Pengadilan;
3. Bahwa tidak jadi diberikannya pemberkatan perkawinan oleh pendeta ZUSANA AGRANI NDOL adalah dikarenakan adanya larangan dari Sinode GMIT NTT dan Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS dikarenakan masih adanya permasalahan antara kedua belah keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang harus diselesaikan lebih dahulu;
4. Bahwa keberadaan Tergugat I yang pada saat itu sudah tinggal bersama-sama dengan Penggugat I dalam keluarga besar Para Tergugat, yang mengetahui dan mengikuti keputusan keluarga besar Penggugat tersebut dari persiapan perkawinan sampai dengan tanggal pemberkatan dan resepsi di Restoran Teluk Kupang, meskipun dapat dipandang sebagai persetujuannya terhadap keputusan tersebut, namun terkait dengan tidak jadi adanya pemberkatan dari pendeta/gereja bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat I;
5. Bahwa meskipun ada keputusan akan diusahakan pemberkatan pada hari yang lain di Gereja/Jemaat Konbaki TTS, yang kemudian Tergugat I pergi dari rumah Tergugat, selain menunjukkan pengingkarnya terhadap kesepakatan tersebut, juga bahwa pemberkatan perkawinan itu tidak dapat diberikan karena masih adanya larangan dari Sinode GMIT NTT dan Ketua Majelis/Pendeta Gereja/Jemaat Konbaki TTS sampai dengan diselesaikannya lebih dahulu permasalahan antara kedua belah keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

Hal. 40 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya adanya persekongkolan antara Para Tergugat sebagaimana didalikan oleh Para Tergugat tersebut dalam pokok gugatannya, persekongkolan mana sebagai dasar dari adanya perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan demikian juga tidak terbukti pada diri Para Tergugat tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka terhadap unsur-unsur lainnya dari Pasal 1365 B.W. mengenai ajaran perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka petitum-petitum gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian berupa Adat Tutup Malu sebab Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dinodai keperawanannya oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan tidak adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ASNAT AGUSTINA HADJO, LUKAS ALEXANDER FANGIDAE, dan RIZAT ROTU;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ada yang merupakan akta otentik dan ada yang merupakan surat keterangan biasa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya,

Hal. 41 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah diperiksa didepan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah, sehingga kekuatan pembuktiannya harus disesuaikan dengan alat-alat bukti lainnya yang sah, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 132 (a) H.I.R. dan Pasal 157 R.Bg bahwa dalam setiap gugatan, Tergugat dapat mengajukan gugatan balik (gugatan reconvensi) terhadap Penggugat, kecuali dalam hal:

1. Penggugat dalam kualitas berbeda.Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya ditujukan kepada diri sendiri pribadi penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut);
2. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan reconvensi.Gugatan reconvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan pemutus perkara konvensi;
3. Perkara mengenai pelaksanaan putusan.Gugatan reconvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan, yaitu menyerahkan satu unit mobil kepada penggugat, kemudian tergugat mengajukan reconvensi supaya penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan mobil tersebut kepada pihak ketiga, reconvensi seperti ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum didalam gugatan reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi adalah mengenai kerugian berupa Adat Tutup Malu sebab Penggugat I Reconvensi/Tergugat I Konvensi dinodai keperawanannya oleh Tergugat I Reconvensi/Penggugat I Konvensi dan tidak adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi dari Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi bahwa kewajiban pembayaran uang tutup malu besarnya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak keluarga;

Hal. 42 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, tidak ditemukan berapa besar jumlah dari uang tutup malu yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, karena memang belum ada pertemuan kedua belah pihak keluarga besar untuk membicarakan perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sebagaimana telah tersebut dalam pertimbangan perkara dalam konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah premature maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnyadan dalam perkara rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka keseluruhan biaya perkara yang timbul baik dalam perkara ini, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepadaPara Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek / B.W.*)Pasal 157Kitab Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten / R.Bg.*), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensitidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Hal. 43 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi ini sebesar Rp936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H. Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Hal. 44 dari 45 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini bersifat
Teguh dan

Pada